



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020***

- Pemohon** : Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni  
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Nomor Urut 1 sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 20 Desember 2020. Pemohon berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Untuk itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01]. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 23 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*". Berdasarkan Keputusan

KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1.

Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan terkait persoalan penetapan status tersangka menjelang pemungutan suara sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dilakukan secara tidak adil, dipaksakan, dan dengan pemberitaan media yang merugikan elektabilitas Pemohon, serta terdapat maladministrasi oleh Bawaslu [bukti P-1 sampai dengan bukti P-15].

Terhadap persoalan itu, berdasarkan Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-43], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan:

1. persoalan itu merupakan ranah institusi lain untuk menilainya dan sesungguhnya meskipun Pemohon berstatus sebagai tersangka namun masih sah sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 karena yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan adalah apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 90 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Adapun apabila masih berstatus sebagai calon peserta maka harus memenuhi syarat di antaranya tidak pernah sebagai terpidana [vide Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019];
2. tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan persoalan Pemohon tersebut. Lagi pula, sebagaimana terungkap dalam persidangan, saksi-saksi Pemohon di tingkat kabupaten/kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat [vide bukti T-8].

Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa, bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 2.241.292$  suara (total suara sah) = 33.619 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 614.477 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 726.853 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $726.853$  suara -  $614.477$  suara =  $112.376$  suara (5,01%) atau lebih dari 33.619 suara. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Untuk itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Terhadap permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, namun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Selain itu, hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Untuk itu, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.